



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sofifi, 22 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 003 RW 002, Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidore, 28 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Motoris speed, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 003 RW 002, Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 212/Pdt.G/2023/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/12/IX/2013, tertanggal 03 September 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun enam bulan sampai pisah di Kelurahan Rum Balibunga;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX ,perempuan, usia 8 tahun, TTL 09 Februari 2015 dan Nadira Azmi Kalisa Ridwan , Perempuan, usia 4 tahun, TTL 10 Mei 2019; bahwa anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak Januari tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui menyukai hingga mengajak teman dan saudara Penggugat berhubungan badan;
Tergugat pernah mengintip adik Penggugat yang sedang mandi;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat terus mengulangi kesalahan yang sama;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2023, yang menyebabkan Penggugat pergi dari kediaman bersama di Kelurahan Rum dan kembali ke rumah nenek Penggugat beralamat di Kelurahan Toloa;
7. Sejak kejadian tersebut kini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sampai saat ini sudah tujuh bulan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, Nomor XXXXTanggal 03 September 2013, bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.1)

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , tempat dan tanggal lahir Sofifi, 28 November 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Yusuf Marajabessy RT 010 RW 005 Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat
- Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai dua orang anak.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sofifi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rum
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Saksi mengetahui masalahnya karena Tergugat melakukan XXXX
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Sofifi
- Bahwa Tergugat pernah mengajak saya untuk berhubungan tetapi saya menolak tidak mau, Tergugat juga XXXXX
- Saksi mengetahui dari adik saya sendiri yang memberitahu dan bahkan orang tua saya juga yang memberitahu.
- Dari situlah kemudian masalah Penggugat dan Tergugat muncul
- Bahwa persoalan ini tidak pernah dipolisikan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan
- Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan
- Penggugat tinggal di Toloa di rumah tante Penggugat dan Tergugat tinggal di Rum di rumah orang tuanya.
- Masalah ini Penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat
- Saksi juga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Sofifi, 07 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Senen Tiga RT 005 RW 003 Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat
- Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai dua orang anak.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sofifi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rum
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Masalah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berbuat XXX, pernah mengajak XXXX
- Saksi mengetahui dari adik saya sendiri yang memberitahu dan bahkan orang tua saya juga yang memberitahu.
- Dari situlah kemudian masalah Penggugat dan Tergugat muncul
- Bahwa persoalan ini tidak pernah dipolisikan karena sudah diselesaikan secara kekeluargaan
- Sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan
- Penggugat tinggal di Toloa di rumah tante Penggugat dan Tergugat tinggal di Rum di rumah orang tuanya.
- Masalah ini Penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada Tergugat
- Saksi juga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok perkara, terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan kedudukannya dalam perkara ini yaitu tentang benar tidaknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup yaitu dengan akta autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga yang secara langsung dilihat oleh para saksi yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang menurut saksi I dan saksi II lebih dari enam bulan yang lalu sampai perkara ini diajukan dimana Penggugat dan Tergugat mulai tidak tinggal bersama serta telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak
3. Sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat
4. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak lebih dari enam bulan yang lalu, telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, majelis Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, "*apabila suami istri tidak tinggal*

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”, yang oleh majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi nyata ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersangkakan oleh majelis bahwa tidak mungkin seorang suami istri berpisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh satu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus, dan penilaian majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Menimbang, bahwa akibat ketidakharmonisan yang diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu hingga perkara ini diperiksa dalam sidang, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Hakim menilai unsur pertama dan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal sidang dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo*, Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian telah terungkap dari keterangan saksi keluarga sebagaimana dalam duduk perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, sebagai berikut:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat begitupun Tergugat yang telah dipanggil namun tidak hadir, patut dianggap bahwa Tergugat juga ingin bercerai atau tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat, maka majelis Hakim memandang perlu untuk menengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat berketetapan hati dan tidak mau lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن

الامتناع من طلاقها فليطلقها

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)s;

Konklusi

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00,-(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariani Saimima, SH sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, S.H.I

HASANUDDIN, S.Sy

Panitera Sidang,

MARIANI SAIMIMA, SH.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	41.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)